

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PULAU
MOROTAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk membantu kinerja KPU dalam melaksanakan tahapan pemilihan umum tahun 2024 perlu adanya pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

**DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
ADALAH :**

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 43/PP.04.1-BA/8207/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Pulau Morotai Untuk Pemilu Tahun 2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 12 Tahun 2022 Di atur Tentang :

1. Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pulau Morotai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 16 Desember 2022